



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

KEPUTUSAN SEKRETARIS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TERPILIH PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Kepanitiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Panitia Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TERPILIH PADA PEMILIHAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia kegiatan Rekapitulasi Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024.

KEDUA : Panitia Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Pengarah :

- a. Memimpin rapat kepanitiaan;
- b. Bertanggungjawab terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
- c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan

kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan terkait kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024.

2. Penanggungjawab :

- a. Bertanggungjawab terhadap penyusunan rancangan keputusan panitia pelaksana kegiatan.
- b. Bertanggungjawab dalam kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024;
- c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024;
- d. Melakukan koordinasi dengan Ketua Pelaksana.

3. Ketua Pelaksana :

- a. Melakukan rapat dengan semua seksi terkait tugas dan tanggungjawab dari masing-masing seksi;
- b. Berkoordinasi dengan Pihak Hotel Tempat Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024.

4. Sekretaris :

- a. Menyiapkan draf Surat Keputusan Kepanitiaan yang ditanda tangani Sekretaris;
- b. Berkoordinasi dengan pengaran terkait undangan untuk Pasangan Calon, Forkompimda, Media, serta Instansi terkait, yang akan ditandatangani oleh Sekretaris;
- c. Memastikan jumlah peserta kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024 dipandang perlu membentuk Kepanitiaan, dalam bentuk list (daftar hadir);
- d. Menyiapkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo
Terpilih pada Penilaian Tahun 2024.

5. Seksi Acara :

- a. Berkoordinasi dengan ketua panitia terkait susunan acara;
- b. Membantu ketua panitia untuk memperlancar kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024.

6. Seksi Konsumsi :

- a. Menghubungi pihak hotel dalam mempersiapkan konsumsi (*snack* dan makan siang);
- b. Memastikan jumlah makanan dan minuman yang disiapkan sesuai dengan peserta rapat.

7. Seksi Undangan dan Penempatan Tamu

Mendistribusikan undangan sesuai alamat yang ditujukan, memastikan kebenaran penulisan nama dan alamat dalam undangan, menempatkan tamu sesuai tempat yang telah ditentukan.

8. Seksi Dokumentasi, Dekorasi, dan Notulen :

- a. Membantu untuk Menyiapkan peralatan yang dibutuhkan (Kamera, *handy cam*, Tusstel, dan peralatan lain yang dibutuhkan;
- c. Melakukan pencatatan terhadap kegiatan/ Notulensi kegiatan kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024.
- d. Melakukan pemotretan untuk semua moment yang penting.

9. Seksi Administrasi :

- a. Menyiapkan daftar hadir;
- b. Memastikan semua peserta rapat telah mengisi daftar hadir.

KETIGA

: Panitia kegiatan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagekeo Terpilih pada Penilaian Tahun 2024 dipandang perlu

membentuk Kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Panitia yang dibentuk bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo Tahun 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIUS DIBA KARO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NAGEKEO
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT
PLENO TERBUKA PENETAPAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN
NAGEKEO TERPILIH PADA
PEMILIHAN TAHUN 2024

SUSUNAN PANITIA RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NAGEKEO TERPILIH PADA PEMILIHAN
TAHUN 2024

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Pengarah | : | 1. Fransiskus Huber Waso
2. Fransiskus Tage Doa
3. Andi Nur Alim
4. Andi Megawati Daeng Tino
5. Karolus Do Reo |
| 2. Penanggungjawab | : | Fitalis Lado |
| 3. Ketua Pelaksana | : | Klemensius Diba Karo |
| 4. Sekretaris | : | Maria Gaudalupe Owa Nenu |
| 5. Seksi-seksi : | | |
| a. Acara | : | 1. Klemensius Diba Karo
2. Zakeus Pogo
3. Inggrid Sarina R. Laju |
| b. Komsumsi | : | 1. Sugiarti Adiningsih
2. Maria Gaudalupe Owa Nenu
3. Hendrika Theresiana Sole |
| c. Dokumentasi dan Sound System | : | 1. Octavianus D. Kedang
2. Falentino C. Wae Rabu
3. Mario G. Lasa |
| d. Undangan | : | 1. Ferdinandus S. da Cunha
2. Mario G. Lasa
3. Erasmus Lara Pati |
| e. Rekam Proses | : | 1. Ferdinandus S. da Cunha
2. Marianus Rabu |

- f. Doa : Maria Yohana F. Deku Beo
- g. Penerima Tamu : 1. Maria Gaudalupe Owa Nenu
2. Sugiarti Adiningsih
3. Zakeus Pogo
4. Muhamad
5. Octavianus D. Kedang
- h. Administrasi : 1. Muhamad, S. Kom
2. Octavianus D. Kedang
3. Nur Fitri Anggraini P. Dawe
- i. Keamanan 1. Yohanes Kowa
2. Yohanes K. M. Azi
3. Gabriel Gaku Sura Nau

Ditetapkan di : Mbay

Pada tanggal : 7 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO,

ttd

FITALIS LADO

Salinan sesuai dengan Aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Humas,



KLEMENSIVS DIBA KARO